



PUTUSAN

Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jason Ginting
2. Tempat lahir : Landbaw
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Landbaw Ds. Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa Jason Ginting ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.1038/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JASON GINTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram),
Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. GEA GINTING Als PAKETANG.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa JASON GINTING bersama-sama dengan saksi GEA GINTING Als PAKETANG (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di. Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada dirumah kemudian datang saksi GEA GINTING Als PAKETANG kerumah Terdakwa. Kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG memanggil Terdakwa dan setelah bertemu dengannya kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun menolaknya dengan mengatakan "UDAH KAU AJA KAU PUN KENAL SAMA ORANGNYA" namun saksi GEA GINTING Als PAKETANG terus mendesak Terdakwa sehingga Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pun dengan masing-masing mengendarai sepeda motor pun menuju kerumah saksi BUYUNG yang berada di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, namun sebelum sampai ditengah perjalanan tepatnya di Dsn. Gotong Royong Ds. Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menghentikan sepeda motor lalu saling bertukar sepeda motor setelah itu Terdakwa mengatakan "MANA DUITNYA" kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG mengatakan "UANG KU CUMA Rp. 570.000 kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH SINI" dan setelah Terdakwa menerima uangnya kemudian pergi menuju kerumah saksi BUYUNG di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat sedangkan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menunggu diteras warga, sesampainya Terdakwa di rumah saksi BUYUNG kemudian Terdakwa mengatakan "INI UANG PAKETANG TADI Rp. 570.000" yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi BUYUNG melalui HP. Setelah itu saksi BUYUNG menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi BUYUNG dan menemui saksi GEA GINTING Als PAKETANG lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi GEA GINTING Als PAKETANG kemudian Terdakwa diajak saksi GEA GINTING Als PAKETANG untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah ruko. Selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pergi menuju ke persawahan di Dsn. Landbaw Ds. Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya disebuah gubuk, kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG mempersiapkan alat hisap atau bong lalu mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celana lalu mengambil isinya menggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian setelah selesai

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pulang kerumah masing-masing;

Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek bahorok dirumahnya karena sebelumnya saksi GEA GINTING Als PAKETANG terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 244/IL.II.0106/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, Yang menimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa GEA GINTING Als PAKETANG, DKK berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) dan labkrim 0,04 gr (nol koma nol empat gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8668/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram) Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti milik saksi GEA GINTING Als PAKETANG, saksi RUBEN GINTING dan Terdakwa JASON GINTING adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JASON GINTING bersama-sama dengan saksi GEA GINTING Als PAKETANG (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di. Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, pada saat Terdakwa berada dirumah kemudian datang saksi GEA GINTING Als PAKETANG kerumah Terdakwa. Kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG memanggil Terdakwa dan setelah bertemu dengannya kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG pun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menolaknya dengan mengatakan "UDAH KAU AJA KAU PUN KENAL SAMA ORANGNYA" namun saksi GEA GINTING Als PAKETANG terus mendesak Terdakwa sehingga Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pun dengan masing-masing mengendarai sepeda motor pun menuju kerumah saksi BUYUNG yang berada di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, namun sebelum sampai ditengah perjalanan tepatnya di Dsn. Gotong Royong Ds. Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menghentikan sepeda motor lalu saling bertukar sepeda motor setelah itu Terdakwa mengatakan "MANA DUITNYA" kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG mengatakan "UANG KU CUMA Rp. 570.000 kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH SINI" dan setelah Terdakwa menerima uangnya kemudian pergi menuju kerumah saksi BUYUNG di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat sedangkan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menunggu diteras warga, sesampainya Terdakwa di rumah saksi BUYUNG kemudian Terdakwa mengatakan "INI UANG PAKETANG TADI Rp. 570.000" yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi BUYUNG melalui HP. Setelah itu saksi BUYUNG menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



meninggalkan rumah saksi BUYUNG dan menemui saksi GEA GINTING Als PAKETANG lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi GEA GINTING Als PAKETANG kemudian Terdakwa diajak saksi GEA GINTING Als PAKETANG untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah ruko. Selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pergi menuju ke persawahan di Dsn. Landbaw Ds. Sampe Raya Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya disebuah gubuk, kemudian saksi GEA GINTING Als PAKETANG mempersiapkan alat hisap atau bong lalu mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celana lalu mengambil isinya menggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi GEA GINTING Als PAKETANG pulang kerumah masing-masing;

Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek bahorok dirumahnya karena sebelumnya saksi GEA GINTING Als PAKETANG terlebih dahulu ditangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 244/IL.II.0106/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, Yang menimbang SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa GEA GINTING Als PAKETANG, DKK berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram) dan labkrim 0,04 gr (nol koma nol empt gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8668/NNF/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram) Dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sehingga pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa : Barang bukti milik saksi GEA GINTING Als PAKETANG, saksi RUBEN GINTING dan Terdakwa JASON

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkoba)



GINTING adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Rudi Pujiyanto dan saksi Hermanta PA telah menangkap Terdakwa di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi teah menangkap Gea Ginting Als Paketang dan Ruben Ginting karena memiliki narkotika jenis shabu di sebuah ruko kosong milik Sdr. Daulat Purba yang terletak di Dsn. IV Ds. Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat kemudian setelah dilakukan interogasi Gea Ginting Als Paketang menjawab sabu tersebut merupakan sisa pemakaian bersama dengan Terdakwa dimana Gea Ginting Als Paketang meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 570.000 dan Terdakwa akan mendapat upah untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, sekira pukul 02.00 wib para saksi tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Hermanta PA, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Rudi Pujianto dan saksi Syafrizal telah menangkap Terdakwa di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi teah menangkap Gea Ginting Als Paketang dan Ruben Ginting karena memiliki narkotika jenis shabu di sebuah ruko kosong milik Sdr. Daulat Purba yang terletak di Dsn. IV Ds. Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat kemudian setelah dilakukan interogasi Gea Ginting Als Paketang menjawab sabu tersebut merupakan sisa pemakaian bersama dengan Terdakwa dimana Gea Ginting Als Paketang meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 570.000 dan Terdakwa akan mendapat upah untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan langsung menuju kerumah Terdakwa, sekira pukul 02.00 wib para saksi tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Bahorok untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



3. Buyung T, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ditangkap di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 570.000 lalu saksi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Gea Ginting Als Paketang (berkas terpisah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Polisi telah menangkap Gea Ginting Als Paketang (berkas terpisah) dimana setelah diinterogasi Gea Ginting Als Paketang mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya Polisi telah menangkap Gea Ginting Als Paketang (berkas terpisah) dimana setelah diinterogasi Gea Ginting Als Paketang mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Jason Ginting, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Jason Ginting, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Polisi telah menangkap Gea Ginting Als Paketang (berkas terpisah) dimana setelah diinterogasi Gea Ginting Als Paketang mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan



wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. IV Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Polisi telah menangkap Gea Ginting Als Paketang (berkas terpisah) dimana setelah diinterogasi Gea Ginting Als Paketang mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Gea Ginting Als Paketang mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram), karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jason Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat gram),
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutauruk, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 1038/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)